

ANGGARAN RSUD JATISARI

2024

PERBUP KABUPATEN KARAWANG NO. 52, BD 2024/NO. 55, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI KABUPATEN KARAWANG

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 UU No.114 Tahun 2024; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; PERDAKAB KARAWANG No.11 Tahun 2021; PERBUP KARAWANG No.1 Tahun 2023.

- Peraturan Bupati ini mengatur terkait struktur anggaran, penyusunan rencana bisnis dan anggaran, pengajuan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran, serta perubahan RBA.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Desember 2024.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran I : 3 hlm

- Lampiran II : 11 hlm